

SKRIPSI

**“EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagaian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana*



DISUSUN OLEH:

FASCHA ADITYA

2210012111152

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

KOTA PADANG

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 715/Pdt/02/II-2026

Nama : Fascha Aditya
Nomor : 2210012111152
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektivitas *E-Court* dalam Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri Kelas IA Padang

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketuan Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 715/Pdt/02/II-2026

Nama : Fascha Aditya
Nomor : 2210012111152
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektivitas E-Court dalam Perkara Perdata di Pengadilan
Negeri Kelas IA Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji 1)




3. Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Anggota Penguji 2)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Fascha Aditya¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : faschaaditya12345@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sistem *E-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya modernisasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. Penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang serta mengidentifikasi kendala dan upaya peningkatan efektivitas penerapan sistem tersebut.. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas IA Padang, (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas IA Padang, (3) Apakah upaya dalam Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas IA Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen, teknik analisis data pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *E-Court* telah mempermudah administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung transparansi peradilan. (2) Efektivitasnya masih terhambat oleh kendala teknis sistem dan keterbatasan pemahaman pengguna, diperlukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar aparat peradilan. (3) Upaya peningkatan efektivitas *E-Court* dilakukan melalui sosialisasi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan. Penelitian menunjukkan bahwa *E-Court* telah mempermudah administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Kata Kunci : *E-Court*, Efektivitas, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Peradilan Elektronik

THE EFFECTIVENESS OF E-COURT IN CIVIL CASES IN THE PADANG CLASS 1A STATE COURT

Fascha Aditya¹, Yofiza Media¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : faschaaditya12345@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the E-Court system by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is an effort to modernize the judiciary to realize the principles of simple, fast and low-cost justice in resolving civil cases. Its application in practice is not yet fully optimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang and identify obstacles and efforts to increase the effectiveness of the implementation of the system. The formulation of the research problem is: (1) What is the effectiveness of the E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang, (2) What are the obstacles faced in the effectiveness of the E-Court in civil cases at the Class IA District Court in Padang, (3) What are the efforts to make the E-Court effective in civil cases in Padang class IA District Court. The research method used is sociological juridical with primary and secondary data sources through interviews and document studies, qualitative approach data analysis techniques. The research results show that (1) E-Court has made case administration easier, increased time and cost efficiency, and supported judicial transparency. (2) Its effectiveness is still hampered by technical system constraints and limited user understanding, requiring increased socialization and coordination between judicial officials. (3) Efforts to increase the effectiveness of the E-Court are carried out through outreach, strengthening infrastructure, and increasing the capacity of judicial apparatus. Research shows that E-Court has made case administration easier, increasing time and cost efficiency.

Keywords: E-Court, Effectiveness, Civil Cases, District Court, Electronic Justice

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan segala aktifitas khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG"**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Yofiza Media , S.H., M.H**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik , sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Ibu Prof Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji I Ibu Dr. Elyana Novira, S.H, M.H, yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Penguji II Bapak Dr. Suamperi S.H, M.H, yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Bapak Indra Satria Putra, S.H., M.H., selaku Panitera, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan keterangan, masukan, dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.

11. Ibu Inggga Yurista S.H., selaku Operator E-Court, atas kesediaannya meluangkan waktu dan memberikan penjelasan yang di butuhkan penulis dalam penelitian ini.
12. Bapak Ibu Advokat, Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H., (Pemilik Kantor Hukum Pramana Law Firm), Bapak Remon Riyan S.H., Bapak Wawan Kurnia S.H., M.H., Bapak Yoga Pratama S.H., M.H., Bapak Yetico Michigan S.H., M.H., Bapak Yudhi Rahman S.H., M.H., CPL, Bapak Ilhamda Akmal S.H., Bapak Riyan Mulia Safutra S.H., M.H., Ibu Dilla Ayuna Letri S.H., M.H., dan Ibu Ine Sari Dewi S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk menjawab kuesioner penelitian ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yangbermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri, *Amiin yarabbal' alamiin*.

Padang, Februari 2026

Penulis

Fascha Aditya
NPM : 2210012111152

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar besarnya
Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayah Dedi Rokanda dan Ibu Resnita, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah putus dalam memberikan kehidupan yang layak bagi penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang senantiasa mengiringi setiap langkah, serta atas semua nasihat dan ajaran kebaikan yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan utama sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Tak lupa kepada adik tercinta, Desrian Saputra, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga Ayah, Omak, dan Adik selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, karena keberadaan kalian adalah alasan dan kekuatan penulis dalam setiap perjuangan dan pencapaian.
2. Kakek dan Nenek Tersayang, Datuak H. Abdul Ramhan dan Niniak Hj. Nurhemis, dua orang yang tidak kalah berjasa di hidup penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga.
3. Mamak tersayang Damriadi S.sos, dan keluarga, terima kasih telah membimbing dan mengenalkan penulis dengan dunia perkuliahan, memberikan arahan yang bermanfaat. Tak lupa kepada amay Phidelpia dan adek Al-Fathan Ardham, Arsyila Humaira Alfatunnisa, Terima kasih telah memberikan dukungan.

4. Teman-teman satu bimbingan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta saling berbagi informasi dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman satu Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis selama masa perkuliahan.
6. TM yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, terima kasih atas usaha yang di berikan, waktu yang di luangkan, serta dukungan dan doa yang di berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat penulis Ahamad Faisal Hakim, Ferdy Ramdhani, Tri Maizati, Aziza, Rifkah Walidaini, Kevin Honasan, Marden Rendi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Efektivitas	16
1. Pengertian Efektivitas.....	16
2. Indikator Efektivitas	17
B. Sistem Peradilan perdata.....	17
1. Pengertian Sistem Peradilan Perdata	17
2. Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan.....	18
C. Tinjauan tentang Efektivitas <i>E-Court</i> Dalam Perkara Perdata	20
1. Konsep <i>E-Court</i>	20
2. Tujuan dan Manfaat <i>E-Court</i> Dalam Perkara Perdata.....	28
D. Tinjauan tentang Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	33
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang	33
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam perkara Perdata	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.Efektivitas Penerapan E-Court dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang	39
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Efektivitas E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	52
C. Upaya dalam Efektivitas E-Court di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	57
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara perdata merupakan sengketa atau perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih terkait hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata. Umumnya, perkara ini mencakup persoalan seperti perjanjian, kepemilikan, warisan, atau hubungan keluarga. Berbeda dengan perkara pidana yang berfokus pada penegakan hukum oleh negara, perkara perdata menitikberatkan pada penyelesaian konflik antara individu maupun badan hukum.¹

Saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem peradilan. Salah satu bentuk modernisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*E-Court*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan definisi mengenai penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan *E-Court* sebagai sarana untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Transparansi (keterbukaan) informasi

¹ Syahru, Massura Putri, Y. Yulia, and Marlia Sastro. "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penggalian Bahan Galian C." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 2 (2019): 1-20. Diakses tanggal 30 Juli 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i2.4053>

publik menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* adalah melalui aplikasi *E-Court*.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik, elektronik-Surat Kuasa Untuk Membayar (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Lingkungan peradilan yang menyediakan *E-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.² Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ditegaskan bahwa administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*E-Court*) diberlakukan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata

² Zil Aidi, Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49

khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat penerapan E-Court sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan di Indonesia.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Juni 2018, sistem peradilan daring (*E-court*) Mahkamah Agung RI masih belum mampu memberikan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sistem ini sebenarnya merupakan wujud dari semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Penerapan *E-court* memang membawa perubahan menuju sistem peradilan yang lebih bersih bagi masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami cara menyelesaikan perkara di pengadilan dan membutuhkan bantuan ahli, seperti pengacara/Advokat, Konsultan Hukum. Di sisi lain, sejumlah pengacara pun menghadapi kendala dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Hal ini disebabkan karena hukum memiliki standar tertentu sehingga tidak semua fakta dalam sebuah kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta perlu disusun dengan baik agar memiliki kesatuan dan kekuatan hukum yang utuh. Indonesia mulai menerapkan sistem digital pada saat masa Pandemi *Covid-19* tahun 2020 yang mengharuskan sistem konvensional berubah menjadi sistem digital. Sebagai contoh sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19* masih banyak para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara konvensional.

E-Court hadir sebagai inovasi pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan memberikan kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi dalam

penanganan perkara di lingkungan peradilan.³ Aplikasi *E-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk penerapan layanan berbasis *E-Government*. *E-Government* sendiri adalah sistem pelayanan publik yang menyediakan informasi serta memfasilitasi berbagai urusan bisnis dan administrasi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan *E-Government* dapat dilakukan pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun instansi administrasi publik dengan tujuan memberikan informasi, pelayanan, serta mengelola berbagai urusan pemerintahan secara lebih efisien. Melalui *E-Government*, lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas internal, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mendukung proses pemerintahan yang lebih transparan serta demokratis.⁴ Selain itu, kesenjangan digital di antara masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem ini.⁵ Dengan adanya *E-Court*, diharapkan proses penyelesaian perkara perdata dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan adil.⁶

E-Court termasuk dalam kategori *E-Government to Citizen (G2C)*. Menurut Titin Rohayatin, tujuan utama dari penerapan aplikasi *E-Government* tipe G2C adalah untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran akses yang tersedia. Dengan demikian,

³ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Dan Aju Putrijanti, 2023, "Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan *E-Court* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 2, hlm. 94.

⁴ Marthinus Mandagi, 2023, *E-Government dalam Konteks Pelayanan Publik*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm 1.

⁵ Muchammad Razy Kurnia Dan Syahrul Adam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" 21, No. 2 (2021).

⁶ Arga Duta Maulana Dkk., 2022, "*Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan*,"

masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dan menjangkau pemerintah dalam memenuhi beragam kebutuhan layanan publik sehari-hari.⁷




Sistem *E-court* diatur dalam Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan peradilan berbasis teknologi informasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, guna meningkatkan efektivitas, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Layanan aplikasi *E-Court* dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain. *E-Court* dapat diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung di alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Pada proses pendaftaran, pengguna terdaftar diwajibkan untuk mencantumkan alamat email yang valid dan aktif, karena seluruh aktivitas akun serta notifikasi sistem akan dikirim melalui alamat email tersebut, yang sekaligus berfungsi sebagai alamat elektronik resmi pengguna. Setelah proses pendaftaran dinyatakan berhasil, pengguna akan menerima email konfirmasi berisi nama pengguna dan kata sandi yang dibuat

⁷Titin Rohayatin, 2022, *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 114.

secara otomatis oleh sistem. Dengan data tersebut, pengguna dapat mengakses dan masuk ke halaman utama aplikasi *E-Court* untuk memulai penggunaan layanan peradilan elektronik.





4

Ketik email anda pada kolom pertama

Ketik password anda pada kolom kedua

Isi kolom captcha dengan mengetik huruf-huruf yang terdapat dalam kotak captcha seperti pada gambar di samping. Lalu klik Login


!

Jika anda mengalami kendala lupa password, anda dapat mengklik tombol Ganti Password untuk mengganti password yang baru, atau anda dapat menghubungi kontak resmi pengadilan

5

Setelah login, jika pada layar anda muncul tampilan seperti ini, klik tombol Lanjut





Sumber: Website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, pengguna aplikasi *E-Court* dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pengguna Terdaftar, yang diperuntukkan bagi advokat yang telah terdaftar

secara resmi di Mahkamah Agung dan bersifat permanen, serta Pengguna Lainnya, yakni non-advokat yang akunnya hanya dapat digunakan untuk satu perkara. Dalam pelaksanaannya, setiap pengguna menggunakan Domisili Elektronik berupa alamat *e-mail* yang telah diverifikasi sebagai sarana untuk menerima panggilan sidang, pemberitahuan, pembayaran biaya perkara, proses pemeriksaan, pembuktian, hingga pengucapan putusan. Melalui sistem ini, akun pengguna berfungsi sebagai representasi kehadiran pihak di persidangan tanpa perlu hadir secara fisik, karena seluruh komunikasi antara aparat pengadilan dan para pihak dilakukan melalui fitur ruang obrolan (chatroom) di aplikasi *E-Court*, yang memungkinkan pertukaran informasi atau penyampaian dokumen secara daring tanpa tatap muka langsung.⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 berlaku untuk jenis perkara, perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. Perubahan Peraturan MA tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia. Penerapan *E-court* menjadi nilai tambah dalam berperkara di Pengadilan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik membahas proposal skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG"**

⁸ Bambang Soebiyantoro Dkk, 2020, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik(E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Group Penerbitan CV Budi Utama), Sleman, hlm.11

⁹ Hukum Online, *Penerapan E-Court dalam Pengadilan Negeri*, Penerapan E-Court dalam Pengadilan Negeri, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Apakah upaya dalam Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung

bagaimana Efektivitas *E-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang, serta mengamati penerapan peraturan yang berlaku dalam praktik.¹⁰

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis empiris yang didasarkan pada data primer atau data dasar, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, maupun pengumpulan informasi di lapangan.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Padang. Data ini mencerminkan realitas empiris atau kenyataan sosial mengenai efektivitas dan efisiensi penerapan sistem *E-Court* dalam administrasi perkara perdata. Narasumber dalam penelitian ini meliputi, Panitera, staf operator *E-Court* dan Advokat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

¹⁰ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” Gema Keadilan 7, No. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.56

Pengadilan Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem *E-Court*, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan istilah hukum yang digunakan.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di Pengadilan Negeri Padang, seperti, panitera, dan petugas *E-Court*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan, kendala, serta solusi dalam penerapan *E-Court*.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Padang, termasuk bagaimana proses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan persidangan elektronik.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Padang. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan Mahkamah Agung, panduan teknis,

¹² Susanto, Muhamad Iqbal, Wawan Supriyatna, 2020, Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, JCH (*Jurnal Cendekia Hukum*) Volume 6 Nomor 1, hlm. 106

laporan pelaksanaan, serta arsip perkara yang menggunakan sistem elektronik. Melalui studi dokumen ini, peneliti memperoleh informasi mengenai dasar hukum, prosedur, dan implementasi sistem *E-Court* secara faktual. Hasil kajian ini menjadi acuan dalam menilai kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di pengadilan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, mengisi kuesioner dan dokumentasi dianalisis dengan menafsirkan serta menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang.¹³

¹³ Zil Aidi, 2020, Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 hlm. 80

